

PERANGKAT DAERAH-SUSUNAN-PEMBENTUKAN

2021

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 08, LD 2021/NO. 08, TLD NO. 274

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 08 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Pembentukan Perangkat daerah di dasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai kondisi dan kebutuhan nyata daerah serta berorientasi pada terwujudnya penyelenggaraan pemeribtah daerah yang efisien dan efektif dan juga tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan perangkat daerah melalui penggabungan beberapa perangkat daerah tertentu sesuai dengan rumpunurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 09 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 40 Tahun 2019 ; PP No. 06 Tahun 2021.

- Pembentukan susunan Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang asas, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, Staf Ahli dan kepegawaian,

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 26 Agustus 2021;

- Peraturan daerah ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan mulai tanggal 03 Januari 2022.

- Mencabut : Perda Kab. Ngawi No. 08 Tahun 2016.

- Penjelasan 4 hlm 1 hlm